



BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG  
PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan manusia dan membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup guna peruntukan pemakaman di Kabupaten Tuban sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada;
- b. bahwa mengingat semakin terbatasnya lahan, keberadaan areal pemakaman selain sebagai tempat menguburkan atau menyemayamkan jenazah perlu dioptimalkan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan untuk menambah keindahan, daerah resapan air dan fungsi pelestarian/pelindung lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

f g n

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

f a 1

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;

1/9/1

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**

dan

**BUPATI TUBAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemakaman di Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

191

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
8. Taman Pemakaman adalah perpetakan tanah untuk pemakaman jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
9. Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU, adalah taman pemakaman yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang, diprioritaskan bagi penduduk di Daerah tanpa membedakan agama dan golongan.
10. Taman Pemakaman Bukan Umum, yang selanjutnya disingkat TPBU, adalah taman pemakaman yang disediakan oleh kelompok masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan untuk keperluan pemakaman jenazah.
11. Tempat Pemakaman Khusus, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah taman pemakaman yang digunakan untuk tempat pemakaman yang berkenaan dengan faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
12. Tanah Wakaf Pemakaman adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah tersebut untuk pemakaman berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Krematorium adalah tempat pembakaran atau pengabuan mayat dan/atau kerangka jenazah.
14. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan kremasi atau pengabuan jenazah.

1/9/1

15. Ijin Pemakaman adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi untuk mendapatkan pelayanan pemakaman pada TPU.
16. Makam Tumpang adalah petak tanah makam yang dipergunakan untuk pemakaman 2 (dua) jenazah atau lebih.
17. Tanah Makam Cadangan adalah petak tanah makam yang disediakan atas pemesanan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya, ahli waris atau orang yang menjadi tanggung jawabnya yang sekurang-kurangnya telah berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas.
18. Ahli waris adalah saudara, kerabat, anak, cucu, dan seterusnya baik yang berhak menerima maupun yang tidak berhak menerima warisan.
19. Blok makam adalah area pemakaman yang terdiri dari beberapa petak makam.
20. Petak makam adalah luas tanah yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
21. Kijing adalah pembuatan bangunan baik sederhana maupun lengkap menggunakan batu bata dan semen ataupun keramik di atas petak makam.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban.
23. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat RTHKP, adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengelolaan taman pemakaman didasarkan pada asas:

- a. kemanusiaan;

1/9/1

- b. keadilan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. kemanfaatan;
- e. kepastian hukum; dan
- f. keberlanjutan.

### Pasal 3

- (1) Pengaturan pengelolaan Taman Pemakaman dimaksudkan sebagai landasan yuridis dalam penyediaan, pengelolaan, penataan dan pemeliharaan TPU, TPBU dan TPK.
- (2) Pengaturan pengelolaan Taman Pemakaman bertujuan untuk:
  - a. menyediakan fasilitas TPU, TPBU dan TPK bagi masyarakat secara terencana, tertib dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan;
  - b. memperjelas tugas dan tanggung jawab pengelolaan TPU, TPBU dan TPK; dan
  - c. menata keberadaan TPU, TPBU dan TPK sebagai RTHKP.

### BAB III

### RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Taman Pemakaman meliputi:

- a. penggolongan taman pemakaman;
- b. TPU;
- c. TPBU;
- d. TPK;
- e. tata tertib pemakaman;
- f. pemeliharaan dan pelestarian;
- g. penutupan dan/atau pemindahan taman pemakaman;
- h. krematorium;
- i. usaha jasa pelayanan pemakaman;

1/2/1

- j. peran serta masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pembiayaan.

#### BAB IV

#### PENGGOLONGAN TAMAN PEMAKAMAN

##### Pasal 5

Taman Pemakaman digolongkan berdasarkan:

- a. fungsi; dan
- b. tanggung jawab pengelolaan.

##### Pasal 6

Penggolongan Taman Pemakaman berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. TPU;
- b. TPBU; dan
- c. TPK.

##### Pasal 7

Penggolongan Taman Pemakaman berdasarkan tanggung jawab pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. Pemakaman yang dikelola Pemerintah Daerah;
- b. Pemakaman yang dikelola Pemerintah Desa; dan
- c. Pemakaman yang dikelola kelompok masyarakat, Badan Sosial dan/atau keagamaan.

#### BAB V

#### TPU

#### Bagian Kesatu

#### Umum

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan TPU berpedoman pada rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan, penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemakaman.

f d r

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
  - a. penetapan capaian pemenuhan ketersediaan lahan TPU dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
  - b. inventarisasi lahan sesuai kriteria yang akan digunakan sebagai TPU; dan
  - c. perencanaan kebutuhan anggaran, personel dan sarana prasarana pendukung.
- (2) Kriteria TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
  - b. menghindari penggunaan tanah produktif;
  - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
  - d. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
  - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Bagian Ketiga

Penyediaan

Pasal 10

- (1) Penyediaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan cara:
  - a. penunjukan lokasi;
  - b. pengadaan tanah; dan
  - c. penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penunjukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan atas pertimbangan:
  - a. kebutuhan penduduk untuk penyediaan lahan pemakaman;

10/1

- b. syarat-syarat kesehatan lingkungan, ketertiban dan keamanan umum;
  - c. penyediaan tempat peristirahatan yang nyaman, tertata rapi dan kemanfaatan;
  - d. mendukung keindahan Daerah; dan
  - e. menciptakan lingkungan makam sebagai salah satu daerah tangkapan dan resapan air.
- (3) Tata cara penunjukan lokasi, pengadaan tanah dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah atau tanah milik Pemerintah Desa untuk penyediaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Pengelolaan TPU terdiri atas:

- a. penataan areal makam;
- b. pelayanan pemakaman; dan
- c. hak pemakaman tanah makam.

Paragraf 2

Penataan Areal Makam

Pasal 12

Penataan areal makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. penataan blok dan petak makam;
- b. penggunaan tanah makam; dan
- c. pemakaman dengan sistem tumpang atau makam tumpang.

6/9/1

Pasal 13

- (1) Penataan blok dan Petak makam pada areal TPU dapat dibagi wilayah makam untuk ummat Islam dan wilayah makam untuk ummat non-Islam.
- (2) Setiap areal TPU terdiri atas blok-blok makam, masing-masing blok makam terdiri atas petak-petak makam.
- (3) Penataan blok dan petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. setiap blok makam diberi tanda angka romawi;
  - b. setiap petak makam diberi tanda huruf abjad; dan
  - c. setiap petak makam harus dipasang plakat sebagai nisan bertuliskan identitas jenazah dan tidak dikijing dan/atau tidak dipagar.
- (4) Jarak antar blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selebar 4 (empat) meter.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan areal pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pemakaman jenazah atau kerangka jenazah dengan luas paling banyak 2,5 M (dua koma lima meter) x 1,5 M (satu koma lima meter) dengan kedalaman paling sedikit 1,5 M (satu koma lima meter) dengan jarak antar makam selebar 0,5 M (nol koma lima meter);
- b. letak tanah makam berjajar boleh dipesan apabila salah satu telah meninggal dunia dan calon penghuni lainnya telah berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- c. pemesanan tanah makam atau pamijen sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak berjumlah 2 (dua) petak makam.

f d r

### Pasal 15

- (1) Pemakaman dengan sistem tumpang atau makam tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang akan ditumpangi;
  - b. apabila di antara jenazah terdapat hubungan keluarga, maka jenazah yang akan ditumpangi telah dimakamkan paling singkat selama 5 (lima) tahun; dan
  - c. apabila di antara jenazah tidak terdapat hubungan keluarga, dapat dilakukan untuk tanah makam yang tidak dilakukan daftar ulang ijin.
- (2) Setiap pemakaman dengan sistem tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.

### Paragraf 3

#### Pelayanan Pemakaman

### Pasal 16

- (1) Pelayanan pemakaman di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
  - a. sewa tanah makam;
  - b. pemesanan tanah makam;
  - c. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalan dan pengurukan kembali;
  - d. pemeliharaan areal pemakaman;
  - e. pemindahan makam; dan
  - f. penggantian penyediaan fasilitas pemakaman bagi pengembang perumahan.
- (2) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing, diprioritaskan bagi penduduk yang berdomisili di Daerah.

f d r

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa dan pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendapatkan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib memiliki ijin pemakaman yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan prosedur penyelenggaraan ijin, Bupati dapat mendelegasikan wewenang penerbitan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang membidangi pemakaman, perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu atau Kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian ijin pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pengembang perumahan wajib menyediakan fasilitas pemakaman bagi calon penghuni perumahan dengan memperhatikan kriteria lokasi pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Penyediaan Fasilitas Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di luar lokasi perumahan.
- (3) Dalam hal pengembang perumahan tidak dapat menyediakan fasilitas pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan desa/kelurahan pada lokasi perumahan yang akan dibangun untuk mendapatkan ijin pemakaman dari desa/kelurahan dimaksud.
- (4) Ijin pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu persyaratan pengajuan ijin mendirikan bangunan perumahan.

1/7/1

- (5) Setiap pengembang perumahan wajib memberikan salinan ijin pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada penghuni perumahan sebagai dasar untuk mendapatkan layanan pemakaman di TPU milik desa/kelurahan.

#### Pasal 19

- (1) Biaya pelayanan pemakaman di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (2) Khusus pelayanan pemakaman bagi penduduk miskin atau orang telantar dibebaskan atas biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pelayanan pemakaman bagi penduduk miskin atau orang terlantar diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Hak Pemakaian Tanah Makam

#### Pasal 20

TPU diberikan hak pakai atas tanah dengan jangka waktu selama dipergunakan untuk keperluan tempat pemakaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Hak pemakaian tanah makam untuk pemakaman jenazah berlaku selama 5 (lima) tahun berdasarkan Ijin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Hak pemakaian tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang melalui daftar ulang ijin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran ulang Ijin pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati.

f e r

Pasal 22

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku ijin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) belum dilakukan daftar ulang, maka Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengalihkan hak pemaknaan tanah makam kepada pihak lain untuk keperluan pemakaman;
  - b. menggunakan tanah makam tersebut dengan sistem tumpang; atau
  - c. melakukan pembongkaran tanah makam untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Pengambilalihan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu diberitahukan kepada ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam pembongkaran makam terdapat tulang-tulang dan/atau sisa-sisa lainnya dari jenazah, maka akan dikumpulkan dalam suatu peti dan ditanam kembali dibawah pengawasan SKPD yang membidangi pemakaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan dan pembongkaran tanah makam diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 23

Pemeliharaan dan perawatan taman pemakaman umum dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemakaman.

BAB VI

TPBU

Pasal 24

- (1) Setiap kelompok masyarakat atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan TPBU wajib mendaftarkan pada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Pemakaman.

/ of 1

- (2) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolaannya.
- (3) TPBU yang tidak dikelola lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemakaman di TPBU dapat dikenakan pungutan dengan nilai wajar dan terjangkau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran TPBU serta pengambilalihan TPBU oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### TPK

#### Pasal 25

- (1) Setiap anggota masyarakat yang menyelenggarakan pengelolaan TPK wajib mendaftarkan pada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Pemakaman.
- (2) Pengelolaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran TPK diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### TATA TERTIB PEMAKAMAN

#### Pasal 26

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di taman pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.
- (2) Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia dapat dimakamkan di TPU atau TPBU atau TPK, setelah memperoleh ijin atau persetujuan penggunaan tanah makam dari pejabat yang berwenang atau pengelola.
- (3) Tata upacara pemakaman jenazah disesuaikan menurut agama atau kepercayaan masing-masing.

1/11

Pasal 27

- (1) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah dari atau ke TPU harus mendapatkan ijin dari Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi pemakaman.
- (2) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila:
  - a. terdapat permintaan dari ahli waris atau keluarganya; atau
  - b. tanah makam akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum.
  - c. jenazah telah dimakamkan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dan/atau kerangka jenazah yang bermasalah harus dilakukan penelitian terlebih dahulu.

Pasal 28

- (1) Penggalian jenazah di TPU dan TPK untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan ahli waris atau keluarganya dan Kepala SKPD yang membidangi pemakaman atau Kepala SKPD terkait.
- (2) Penggalian jenazah di TPBU untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan ahli waris atau keluarganya dan diketahui oleh pengelola dan Kepala Desa/Lurah.

BAB IX

PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN

Pasal 29

- (1) Setiap pengelola TPU, TPBU dan TPK wajib melaksanakan upaya pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan Taman Pemakaman sebagai RTHKP.

f d r

- (2) Pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. mengatur tanah makam menurut agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan kode areal makam;
  - b. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan taman pemakaman;
  - c. menjaga keamanan dan ketertiban taman pemakaman.
- (3) Untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan TPU sebagai RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dilarang membangun kijing dan/atau pagar makam.
- (4) Untuk menjaga kelestarian situs TPK Makam Sunan Bonang, setiap orang tidak diperbolehkan merubah, merusak, membongkar dan memindahkan serta memakamkan jenazah pada areal TPK Makam Sunan Bonang.

## BAB X

### PENUTUPAN DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN PEMAKAMAN

#### Pasal 30

- (1) Penutupan dan/atau pemindahan TPU, TPBU, TPK atau Krematorium dilakukan apabila lokasi yang digunakan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan, atau alih fungsi penggunaan taman pemakaman untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap ke lokasi baru yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Alih fungsi penggunaan pemakaman untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti rugi dalam bentuk uang dan/atau tanah pengganti dalam wilayah desa/kelurahan setempat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

1/4/1

- (4) Dalam hal di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia lahan, maka lahan pengganti dapat di lokasi desa/kelurahan yang terdekat.
- (5) Pembiayaan atas penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD, kecuali bagi pemindahan yang dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan ke lokasi di luar yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Penyediaan tanah pengganti, pembongkaran taman pemakaman termasuk pemindahan jenazah/kerangka jenazah jika terjadi alih fungsi penggunaan pemakaman untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi/pihak yang memerlukan tanah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan/atau pemindahan tanah pemakaman dan krematorium diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### KREMATORIUM

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Sosial dan/atau Keagamaan, atau kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Sosial dan/atau Keagamaan dapat membangun dan mengelola Krematorium untuk pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- (2) Penyelenggaraan usaha jasa krematorium wajib memperoleh ijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendirian Krematorium diatur dalam Peraturan Bupati.

f f r

**BAB XII**  
**USAHA JASA PELAYANAN PEMAKAMAN**  
**Pasal 32**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa pelayanan pemakaman wajib mendapatkan ijin usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jenis usaha jasa pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan rumah duka;
  - b. pelayanan jasa pengurusan jenazah;
  - c. angkutan jenazah;
  - d. jasa pemakaman;
  - e. jasa perawatan makam;
  - f. pengabuan atau kremasi;
  - g. tempat penyimpanan abu jenazah; dan
  - h. jasa lainnya yang kegiatan pokok atau penunjang usaha berkaitan dengan pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian ijin usaha jasa pelayanan pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 33**

Dalam pengelolaan taman pemakaman, masyarakat dapat berperan serta dengan cara:

- a. menyampaikan usul, saran masukan dan pendapat mengenai kebijakan pengelolaan taman pemakaman;
- b. mewakafkan tanah yang dimiliki untuk pemakaman;
- c. kegiatan pengelolaan taman pemakaman sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang;
- d. kegiatan menjaga dan memelihara kelestarian fungsi taman pemakaman sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
- e. kegiatan usaha jasa yang produktif yang mendukung upaya pelestarian fungsi taman pemakaman sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; dan

f f n

- f. bantuan dan pendampingan dalam penyediaan lahan, penataan dan pemeliharaan areal taman pemakaman.

#### BAB XIV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan taman pemakaman serta usaha jasa pelayanan pemakaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk dalam pengelolaan taman pemakaman serta usaha jasa pelayanan pemakaman;
  - b. penyusunan rencana induk pengelolaan taman pemakaman;
  - c. penyusunan dan pengembangan database pengelolaan taman pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman;
  - d. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, supervisi dan konsultasi;
  - e. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama daerah;
  - f. pemberian penghargaan bagi orang atau badan yang berjasa dalam mendukung program pengelolaan dan penataan taman pemakaman;
  - g. penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu; dan
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peninjauan lapangan untuk mengetahui kepatuhan penerapan ketentuan pengelolaan taman pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman;
  - b. tindak lanjut atas laporan adanya dugaan pelanggaran ketentuan pengelolaan taman pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman.

f r

Pasal 35

- (1) Untuk sinergitas dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibentuk Tim yang beranggotakan SKPD yang membidangi pemakaman, tata ruang, pelayanan perijinan terpadu, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan serta unsur SKPD atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Sumber pendanaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, hasil kerja sama Daerah dan bentuk pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Setiap pengembang perumahan yang tidak menyediakan fasilitas pemakaman bagi calon penghuni perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. penangguhan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

1/7/1

- c. pembatasan atau penutupan kegiatan pembangunan; dan/atau
- d. denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 38

Setiap pengembang perumahan yang tidak memberikan salinan ijin pemakaman kepada penghuni perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) pengembang; dan/atau
- c. denda paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

#### Pasal 39

Setiap kelompok, anggota masyarakat atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan TPBU atau TPK yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau Pasal 24 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran;
- b. denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 40

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan krematorium atau usaha jasa pelayanan yang tidak memiliki ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) atau Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

1/7/1

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan:
- a. Pasal 29 ayat (3) yaitu membangun kijing dan/atau pagar makam di TPU; atau
  - b. Pasal 29 ayat (4) yaitu memakamkan jenazah di areal situs TPK Makam Sunan Bonang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran;
  - b. pembongkaran paksa; dan/atau
  - c. denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

#### BAB XVII

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 42

Terhadap TPU yang selama ini digunakan hanya untuk warga yang beragama Islam, dapat digunakan oleh warga non bergama Islam dengan ketentuan:

- a. jenazah merupakan warga setempat; dan
- b. mendapat persetujuan masyarakat setempat.

#### BAB XVIII

##### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Setiap pengelola TPBU, TPK dan usaha jasa pelayanan pemakaman yang belum terdaftar atau belum memiliki ijin usaha sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

1  
7  
n

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pemakaman yang dikelola oleh keluarga harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) Tahun.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban


pada tanggal 4 Nopember 2016

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA,

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 4 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERIE NOMOR 52**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 356-22/2016**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 17 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN**

**I. UMUM**

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas kehidupannya. Salah satu bentuk layanan Pemerintahan Daerah yaitu ketersediaan ruang atau lahan yang memadai dan seimbang dengan perkembangan jumlah penduduk. Kondisi di Kabupaten Tuban menggambarkan adanya peningkatan jumlah penduduk (termasuk lingkungan pemukiman), namun belum didukung dengan ketersediaan dan keseimbangan lahan atau ruang untuk tempat (taman) pemakaman, baik umum maupun bukan umum.

Dalam kerangka itu, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur dan bertanggung jawab dalam penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan lahan atau ruang untuk taman pemakaman, agar tercipta keteraturan, ketertiban, keindahan di lingkungan masyarakat Kabupaten Tuban, utamanya berkenaan dengan aktivitas pemakaman (baik umum, bukan umum, khusus). Salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Tuban yang harus dilaksanakan dalam kaitan ini yaitu dengan menetapkan regulasi yang dapat dijadikan landasan dan panduan dalam pengelolaan pemakaman dan pelayanan pemakaman. Regulasi dimaksud berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi penggolongan taman pemakaman, TPU, TPBU, TPK, tata tertib pemakaman, pemeliharaan dan pelestarian, penutupan dan/atau pemindahan taman pemakaman, krematorium, usaha jasa pelayanan pemakaman, peran serta masyarakat pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan.

17/1

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa dalam layanan pemakaman harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga masyarakat Kabupaten Tuban.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan layanan kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan dan status sosial.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan” adalah bahwa penataan taman pemakaman diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian dalam pemanfaatan ruang, keselarasan antara ruang untuk taman pemakaman sebagai RTHKP serta keseimbangan dalam pemanfaatan ruang untuk taman pemakaman

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa keberadaan TPU bukan hanya untuk kepentingan pemakaman saja melainkan bermanfaat sebagai RTHKP terutama untuk meningkatkan kualitas lingkungan perKabupatenan yang sehat, indah, bersih, nyaman dan berkelanjutan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah memberikan kepastian hukum atas ketersediaan lahan untuk setiap warga masyarakat yang meninggal dunia di wilayah Kabupaten Tuban.

17/1

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pemanfaatan lahan untuk taman pemakaman dengan menjamin daya dukung dan daya tampung lahan untuk peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat pada saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemakaman yang dikelola Pemerintah Daerah” adalah pemakaman yang diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan berada di wilayah daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemakaman yang dikelola Pemerintah Desa” adalah pemakaman yang diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan berada di wilayah Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemakaman yang dikelola Kelompok Masyarakat” adalah pemakaman yang diselenggarakan dan dikelola oleh Kelompok Masyarakat dan berada di wilayah daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

f 7 a

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penetapan capaian pemenuhan ketersediaan lahan TPU dalam:

- "Jangka Pendek" adalah dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.
- "Jangka Menengah" adalah dalam kurun waktu 15 (lima belas) Tahun.
- "Jangka Panjang" adalah dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) Tahun.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Ketentuan luas tanah makam dapat disesuaikan menurut kebutuhan khusus seperti tinggi badan jenazah atau ukuran peti jenazah.

Huruf b

Cukup jelas

12/1

Huruf c

Penyediaan tanah makam cadangan disesuaikan dengan daya tampung areal pemakaman.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk pemakaman dengan sistem tumpang terhadap makam yang jenazahnya tidak terdapat hubungan keluarga serta sudah tidak dilakukan daftar ulang.

Ayat (2)

Pemakaman dengan sistem tumpang disamping persetujuan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang akan ditumpangi juga perlu memperhatikan aspek keagamaan dan sosial budaya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kewajiban bagi pengembang perumahan untuk memberikan salinan ijin pemakaman kepada penghuni perumahan dimaksudkan sebagai bentuk konsekuensi bagi pengembang yang tidak dapat menyediakan fasilitas pemakaman bagi calon penghuni perumahan.

Salinan ijin pemakaman sebagai dasar untuk mendapatkan layanan pemakaman di TPU hanya berlaku bagi penghuni/pemilik perumahan beserta keluarganya yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dan dapat beralih apabila terjadi pemindahtanganan kepemilikan unit perumahan yang bersangkutan.

171

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan yang mengatur tentang Hak Pakai.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengenaan pungutan oleh pengelola TPBU diperkenankan untuk menutup biaya operasional kegiatan pelayanan pemakaman, penataan dan pemeliharaan areal pemakaman. Besarnya pungutan secara wajar dan terjangkau sejalan dengan asas kemanusiaan dan asas keadilan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “SKPD terkait” dalam hal TPK dikelola dibawah naungan SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya, TPK taman makam pahlawan yang dikelola oleh Dinas Sosial.

12/1

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Badan Sosial dan atau Keagamaan yang dimaksud yaitu yang terdaftar secara sah menurut hukum Indonesia

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

f 7/1

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 72

1/2/13

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pemakaman yang dikelola oleh keluarga harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) Tahun.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 4 Nopember 2016

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pemakaman yang dikelola oleh keluarga harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) Tahun.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 4 Nopember 2016

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 4 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI B NOMOR 52**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 356-22/2016**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 4 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 52**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 356-22/2016**